

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI MENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ( PERENCANAAN DAN KEUANGAN )

3 ) IKK Outcome : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definis	:	Melihat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP)
Rumus	:	Tingkat Maturitas SPIP (Belum dinilai / 0 / level 1 / level 2 / level 3) berdasarkan laporan hasil Quality Assurance ( QA ) Yang dikeluarkan oleh BPKP
Isian Data	:	Level 3
Keterangan	:	Dokumen Data Pendukung Ada

Tanjung Rende, 8 Januari 2024  
Inspektur Inspektorat  
Inspektur  
Ir.H. Riza Fakhri  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671001 199803 1 007





SPIP  
03

**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl.SM.Aminuddin No.1012, Telp (0554) 2024613, Fax, (0554) 2024613  
**TANJUNG REDEB**

KODE POS 77311

Tanjung Redeb, 24 November 2022

Nomor : 700/10/LHQA-SPIP  
Lampiran : Dua Lembar  
Hal : Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian  
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan  
SPIP Terintegrasi pada Pemerintah  
Kabupaten Berau

Kepada  
Yth. Bupati Berau  
di -  
**Tanjung Redeb**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Berau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai 3,893 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,916 serta skor IEPK sebesar 3,107. Rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1	Penetapan Tujuan	40%	2,000
2	Struktur dan Proses	30%	0,918
3	Pencapaian Tujuan	30%	0,975
	<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>		<b>3,893</b>
	<b>Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)</b>		<b>3,916</b>
	<b>Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)</b>		<b>3,107</b>

Pertimbangan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Berau sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Nomor 201 Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022 Tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Hasil Penilaian Penetapan Tujuan
  - a. Belum seluruh OPD menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan.
  - b. Penetapan indikator kinerja belum seluruhnya berorientasi pada hasil, spesifik, dan relevan.
  - c. Penetapan target kinerja belum seluruhnya memenuhi kriteria SMART.
2. Hasil Penilaian Struktur dan Proses
  - a. Kebijakan Manajemen Risiko masih dalam proses harmonisasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
  - b. Manajemen risiko belum ditetapkan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan.
  - c. Struktur pengelola manajemen risiko belum dibentuk.
  - d. Pimpinan OPD belum seluruhnya mengalokasikan anggaran untuk proses manajemen risiko.
  - e. Sebagian besar OPD belum menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendalian di level strategis.
3. Hasil Penilaian Pencapaian Tujuan
  - a. Sebagian perangkat daerah belum menyajikan capaian *output* program dan kegiatan pada laporan kinerja instansi perangkat daerah (LKJIP).
  - b. Masih terdapat catatan BPK atas aset serta temuan ketidakpatuhan.
  - c. Pengelolaan aset belum dilakukan secara optimal.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, disarankan kepada Bupati Berau agar :

1. Menginstruksikan kepada Kepala Bapelitbang Kabupaten Berau dan TAPD agar lebih meningkatkan kualitas proses asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Mempercepat penetapan Peraturan Bupati Berau mengenai Pengelolaan Risiko yang dilengkapi dengan struktur pengelola risiko.
3. Menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD agar:
  - a. Menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan pada dokumen perencanaan.
  - b. Menetapkan indikator kinerja terkait penerapan manajemen risiko pada dokumen perencanaan.
  - c. Menyusun risk register dan rencana tindak pengendalian di level strategis Pemda, strategis OPD, dan operasional OPD.
  - d. Menyusun risiko kemitraan dan risiko kecurangan.
  - e. Mengalokasikan anggaran dalam rangka penerapan manajemen risiko.
  - f. Menyajikan capaian *output* program dan kegiatan pada laporan kinerja OPD.
  - g. Melakukan pemantauan proses implementasi manajemen risiko
  - h. Melakukan Pengelolaan Aset sesuai ketentuan yang berlaku

4. Inspektorat Kabupaten Berau akan meningkatkan kualitas reuiu dokumen perencanaan dan evaluasi SAKIP perangkat daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



**Ir. H. Riza Fakhmi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671001 199803 1 007

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Wakil Bupati Berau
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau

**PENILAIAN CEPAT MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU**

**PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI**

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>		100,00%		<b>5,00</b>		
<b>BOBOT PERENCANAAN</b>			<b>40,00%</b>		<b>2,000</b>	
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>						
<b>Lingkungan Pengendalian</b>						
Penegakan Integritas dan Nilai Ethka (1.1)	3,125	3,75%		0,12		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,100	3,75%		0,12		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,068	3,75%		0,12		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,100	3,75%		0,12		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,11		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,000	3,75%		0,11		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,11		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	3,000	3,75%		0,11		
<b>Penilaian Risiko</b>						
Identifikasi Risiko (2.1)	3,000	10%		0,30		
Analisis Risiko (2.2)	3,000	10%		0,30		
<b>Kegiatan Pengendalian</b>						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,100	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,100	2,27%		0,07		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,100	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,100	2,27%		0,07		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran	3,200	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,100	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	3,100	2,27%		0,07		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,100	2,27%		0,07		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan	3,050	2,27%		0,07		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,100	2,27%		0,07		
<b>Informasi dan Komunikasi</b>						
Informasi yang Relevan (4.1)	3,120	5%		0,16		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,100	5%		0,16		
<b>Pemantauan</b>						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3,000	7,50%		0,23		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,100	7,50%		0,23		
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>				<b>3,060</b>		
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>			<b>30,00%</b>		<b>0,918</b>	
<b>PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>						
<b>Efektivitas dan Efisiensi</b>						
Capaian Outcome	4	15%		0,60		
Capaian Output	5	15%		0,75		
<b>Keandalan Laporan Keuangan</b>						
Opini LK	3	25%		0,75		
<b>Pengamanan atas Aset</b>						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	5	5%		0,25		
Keamanan Hukum	2	10%		0,20		
<b>Ketaatan pada Peraturan</b>						
Temuan Ketaatan - BPK	2	20%		0,40		
<b>SUB JUMLAH HASIL</b>		100,00%		<b>3,25</b>		
<b>BOBOT HASIL</b>			<b>30,00%</b>		<b>0,975</b>	
<b>NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI</b>						<b>3,893</b>

**NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO****3.916**

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
<b>PERENCANAAN</b>	<b>40,00%</b>		<b>2,00</b>			
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	5,00	2,00			
<b>KAPABILITAS</b>	<b>30,00%</b>		<b>0,90</b>			
KEPEMIMPINAN	5,00%	3,05	0,15			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,00	0,15			
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	3,00	0,15			
KEMITRAAN	2,50%	3,00	0,08			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	3,01	0,39			
<b>HASIL</b>	<b>30,00%</b>		<b>1,01</b>			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	3,00	0,56			
OUTCOMES	11,25%	4,00	0,45			
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>		<b>3,916</b>			

**NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)****3.107**

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
<b>KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI</b>	<b>48%</b>		<b>1,51</b>			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,20	0,31			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,20	0,23			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,20	0,23			
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,10	0,45			
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,10	0,30			
<b>PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN</b>	<b>36%</b>		<b>1,11</b>			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	3,00	0,27			
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG	3,60%	3,10	0,11			
KEPEMIMPINAN ETIS	8,00%	3,10	0,26			
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,10	0,22			
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,10	0,22			
<b>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</b>	<b>16%</b>		<b>0,49</b>			
INVESTIGASI	8,00%	3,05	0,24			
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,05	0,24			
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>		<b>3,107</b>			





BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN HASIL PENJAMINAN KUALITAS  
(*QUALITY ASSURANCE*)  
ATAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

NOMOR : LAP-424/PW17/3/2018  
TANGGAL : 4 DESEMBER 2018



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
Jalan MT. Haryono Nomor 19 Samarinda 75124  
Telepon (0541) 743063, Faksimili (0541) 743141  
Email: kaltim@bpkp.go.id

Nomor : LAP-424/PW17/3/2018  
Lampiran : dua eksemplar  
Hal : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas  
(*Quality Assurance*) atas Penilaian  
Maturitas Penyelenggaraan SPIP  
pada Pemerintah Kabupaten Berau

4 Desember 2018

Yth. Bupati Berau  
di Tanjung Redeb

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas (*quality assurance*) atas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Berau, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Dasar Penugasan**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
4. Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP;
5. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas atas Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
6. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor S-1107/PW17/3/2018 tanggal 13 September 2018 perihal Permohonan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Hasil Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

7. Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) Nomor LAP-45/D3.01/1/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada 3 Pemerintah Daerah di Lingkup Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.

**B. Tujuan**

Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) bertujuan memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP, dan memberikan penjaminan kualitas atas capaian hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP telah memenuhi karakteristik SPIP level 3 (terdefinisi).

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup *quality assurance* (QA) meliputi penjaminan mutu atas proses penilaian maupun substansi (QA atas proses dan hasil) terhadap penilaian mandiri (*self assessment*) maturitas penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

**D. Metodologi**

Penjaminan kualitas (*quality assurance*) dilakukan oleh BPKP Pusat c.q Tim *Quality Assurance* Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Metodologi QA meliputi langkah-langkah penilaian atas kelengkapan serta kesesuaian dengan pedoman atas hasil penilaian maturitas SPIP Kabupaten Berau yang dilaksanakan oleh tim penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Berau, yang meliputi aspek berikut:

1. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja sebagai sampel responden, penyiapan tim assessor, pembentukan *counterpart*, kelengkapan unsur dalam rencana kerja, serta pelaksanaan *entry meeting* pada proses *assessment*.
2. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk kelengkapan substansi pengujian bukti atas lima unsur dan dua puluh lima sub unsur SPIP.
3. Tahap pelaporan meliputi penentuan *area of improvement*, pembuatan

rekomendasi, serta penyusunan laporan oleh *assessor* (Inspektorat Kabupaten Berau).

Hasil QA semua tahapan di atas disusun dalam tabulasi persentase dari semua indikator yang ditetapkan dalam pedoman.

#### E. Hasil *Quality Assurance*

##### 1. Informasi Umum

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Berau merupakan penilaian yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*) yang dilaksanakan oleh Tim Assesor Inspektorat Kabupaten Berau berdasarkan:

- a) Keputusan Bupati Berau Nomor 448 Tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Peningkatan Level Maturitas SPIP Ke Level 3 Pemerintah Kabupaten Berau;
- b) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Berau Nomor 094/157/ltkab-Adm/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Tindak Lanjut Kegiatan Wawancara dan Pengumpulan Bukti Dokumen dalam rangka Kegiatan Peningkatan Level Maturitas SPIP Kabupaten Berau menuju Level 3 di Setkab, BPKAD, BKPP, Baplitbang, Bapenda;
- c) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Berau Nomor 094/158/ltkab-Adm/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Tindak Lanjut Kegiatan Wawancara dan Pengumpulan Bukti Dokumen dalam rangka Kegiatan Peningkatan Level Maturitas SPIP Kabupaten Berau menuju Level 3 di Inspektorat Kab Berau, DPMK, DPM-PSP dan Disdukcapil;
- d) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Berau Nomor 094/159/ltkab-Adm/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Tindak Lanjut Kegiatan Wawancara dan Pengumpulan Bukti Dokumen dalam rangka Kegiatan Peningkatan Level Maturitas SPIP Kabupaten Berau menuju Level 3 di RSUD Abdul Rivai, DPKP, Disdik dan Dinkes.

Penilaian tersebut merupakan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2018 sampai dengan saat proses penilaian dilaksanakan.

Penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tersebut telah dilakukan *reviu* oleh Tim Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sesuai surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor ST-

986/PW17/3/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan dituangkan dalam laporan hasil revidi Nomor LR-316/PW17/3/2018 tanggal 20 September 2018.

2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Maturitas SPIP (QA atas Proses)

Hasil QA menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Berau telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016), sebagai berikut:

Aspek Penilaian (%)				Keterangan
Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan	Nilai	
17,90%	55,27%	16,67%	89,84%	Sesuai

Kesesuaian atas proses penilaian maturitas SPIP (QA atas proses) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan

Persiapan penilaian telah dilaksanakan antara lain meliputi penetapan OPD/satuan kerja sampel, penetapan tim *assesor* dan *counterpart*. Tim *assesor* dan *counterpart* telah mengikuti sosialisasi atau *workshop* terkait SPIP, namun belum pernah mengikuti diklat SPIP.

Secara rata-rata, tahap persiapan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Berau telah sesuai dengan pedoman (Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016) dengan persentase 89,84%.

b) Tahap Pelaksanaan

Proses *assessment* baik survei persepsi maupun validasi/pembuktian secara umum telah dilaksanakan mengacu pada pedoman. Uji petik dilakukan pada 13 organisasi perangkat daerah (OPD) yang merepresentasikan entitas pemda, yaitu Sekretariat Daerah (fungsi penunjang), Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (fungsi pengelolaan keuangan dan aset), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (fungsi pengelolaan SDM), Badan Penanaman Modal dan PTSP, RSUD Abdul Rivai, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (fungsi pelayanan publik), Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (fungsi perencanaan) dan Inspektorat (fungsi pengawasan internal).

Validasi/pembuktian telah dilakukan pada 25 sub unsur SPIP sebagai fokus *assessment* dan telah didokumentasikan pada kertas kerja, namun berdasarkan hasil pengujian pada beberapa sub unsur, bukti pendukung yang disajikan belum sepenuhnya mendukung level maturitas yang dilaporkan sehingga mengakibatkan tiga unsur mengalami penurunan yaitu lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.

c) Tahap Dokumentasi dan Pelaporan

Kertas kerja penilaian dan bukti pendukung maturitas penyelenggaraan SPIP secara umum telah didokumentasikan secara lengkap, rapi dan sebagian besar telah dibuat *soft copy*. Laporan hasil *self assessment* secara formal telah disusun dan didukung dengan kertas kerja dan dokumen pendukung yang telah terdigitalisasi.

Hasil QA atas proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP disajikan pada lampiran 1.

d) Kesesuaian atas Hasil Penilaian Maturitas SPIP (QA atas Hasil)

Hasil QA atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Berau menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (terdefinisi) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016), sebagai berikut:

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Berau			Keterangan
Hasil SA	Hasil QA	Naik (Turun)	Level 3
3,3682	3,0375	(0,3307)	

Hasil QA menunjukkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Berau mencapai 3,0375 atau turun sebesar 0,3307 dari hasil penilaian mandiri/*self assessment* yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Berau dengan nilai sebesar 3,3682. Dengan hasil tersebut maka tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Berau telah mencapai level 3 (terdefinisi), dengan rincian sebagai berikut:

Unsur SPIP	Bobot (%)	Hasil SA		Hasil QA		Perubahan Nilai
		Skor	Nilai	Skor	Nilai	
Lingkungan Pengendalian	30	3,5000	1,0500	3,1250	0,9375	0,1125
Penilaian Risiko	20	3,0000	0,6000	3,0000	0,6000	-
Kegiatan Pengendalian	25	3,2727	0,8182	3,0000	0,7500	0,0682
Informasi dan Komunikasi	10	3,0000	0,3000	3,0000	0,3000	-
Pemantauan	15	4,0000	0,8000	3,0000	0,4500	0,1500
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	-	<b>3,3682</b>	-	<b>3,0375</b>	<b>0,3307</b>
Keterangan:		Level 3 (Terdefinisi)				

Perubahan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Berau dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Lingkungan Pengendalian

Terhadap unsur lingkungan pengendalian, terdapat penurunan nilai dari semula 1,0500 menjadi 0,9375 atau turun sebesar 0,1125 yang disebabkan penurunan pada 3 sub unsur, yaitu penegakan integritas dan etika, perwujudan peran APIP yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Skor sub unsur penegakan integritas dan nilai etika turun dari level 4 ke level 3 karena belum terdapat bukti pendukung telah dilakukannya evaluasi berkala atas kebijakan/SOP terkait sub unsur tersebut. Bukti yang disajikan pemda yaitu evaluasi penerapan kegiatan apel pagi merupakan bagian dari implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel Pagi, Presensi Sidik Jari, dan Daftar Hadir bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti implementasi lainnya antara lain SK Kepala OPD mengenai kode etik ASN di lingkungan kerjanya, pengenaan *reward and punishment*, laporan absensi, dan surat teguran kepada pelanggar disiplin pegawai.
- 2) Skor sub unsur perwujudan peran APIP yang efektif turun dari level 4 ke level 3 karena belum terdapat bukti pendukung telah dilakukannya evaluasi atas kebijakan/SOP dan implementasi pada sub unsur tersebut. Selain itu, telah sejawat oleh APIP lain pada Inspektorat

Kabupaten Berau belum pernah dilakukan. Bukti pendukung berupa dokumen pembinaan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap Inspektorat Kabupaten Berau merupakan bukti implementasi.

- 3) Skor sub unsur hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait turun dari level 4 ke level 3, dengan pertimbangan meskipun telah terdapat bukti pendukung berupa evaluasi atas kebijakan/SOP dan implementasi terkait hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait yaitu perubahan mekanisme rekonsiliasi BMD melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (menggantikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010), namun belum didukung bukti proses evaluasi atas kebijakan/SOP tersebut untuk meyakinkan bahwa kebijakan yang baru lebih efektif daripada kebijakan sebelumnya.

#### b. Kegiatan Pengendalian

Terdapat unsur kegiatan pengendalian, terdapat penurunan nilai dari semula 0,8182 menjadi 0,7500 atau turun sebesar 0,0682 yang disebabkan adanya penurunan skor pada 3 sub unsur, yaitu pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses atas sumber daya dan catatan, serta akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Skor sub unsur pencatatan yang akurat dan tepat waktu turun dari level 4 ke level 3 karena meskipun telah terdapat perubahan kebijakan terkait sub unsur tersebut, namun kebijakan tersebut masih berupa *draft* dan belum didukung bukti proses evaluasinya. Substansi proses evaluasi dapat menunjukkan area-area perubahan yang dilakukan dan analisis/alasan perubahannya sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas dan efisiensi atas implementasi kebijakan yang baru.
- 2) Skor sub unsur pembatasan akses atas sumber daya dan catatan turun dari level 4 ke level 3 karena belum terdapat bukti pendukung telah dilakukannya evaluasi atas kebijakan/SOP dan implementasinya. Bukti berupa *manual book* ISO 27001 belum menggambarkan adanya proses evaluasi atas kebijakan/SOP terkait sub unsur tersebut.

3) Skor sub unsur akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya turun dari level 4 ke level 3 karena belum terdapat bukti pendukung telah dilakukannya evaluasi atas kebijakan/SOP dan implementasi atas sub unsur tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan dalam dokumen pendukung masih berupa *draft* (belum diundangkan melalui peraturan bupati/peraturan daerah). Selain itu, nilai akuntabilitas kinerja atas LKIP Pemerintah Kabupaten Berau adalah CC selama 4 tahun berturut-turut. Hal tersebut menunjukkan belum adanya perbaikan dalam perencanaan kinerja dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan sebagai pendukung parameter pemenuhan level 4.

#### c. Pemantauan

Terdapat unsur pemantauan, terdapat penurunan nilai dari semula 0,6000 menjadi 0,4500 atau turun sebesar 0,1500 yang disebabkan adanya penurunan nilai pada sub unsur pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Skor sub unsur pemantauan berkelanjutan turun dari level 4 ke level 3 karena belum terdapat bukti pendukung telah dilakukannya evaluasi atas kebijakan/SOP dan implementasinya terkait sub unsur tersebut. Bukti pendukung berupa *review sheets*, atensi, bukti-bukti *checklist*, *review* berjenjang, tindak lanjut atas pengaduan, lembar status dan proses pengajuan pelayanan, dan sebagainya merupakan bukti implementasi.
- 2) Skor sub unsur evaluasi terpisah turun dari level 4 ke level 3 karena belum terdapat bukti pendukung telah dilakukannya evaluasi atas kebijakan/SOP dan implementasinya terkait sub unsur tersebut. Bukti pendukung berupa *audit charter*, PKPT Inspektorat, *rakonwasda*, bukti-bukti pengawasan yang dilakukan Inspektorat, evaluasi tindak lanjut, audit reguler, telaah sejawat oleh Inspektorat Kabupaten Paser, dan penilaian mandiri atas maturitas SPIP (*self assessment*) merupakan bukti implementasi.

Hasil 04 atas pemenuhan substansi parameter hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Berau disajikan pada lampiran 2.

## F. Saran

Berdasarkan hasil *quality assurance* atas hasil penilaian maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Berau sebagaimana tersebut di atas, kami menyarankan kepada Bupati Berau agar:

1. Memprioritaskan pemenuhan/peningkatan/penguatan parameter-parameter sub unsur SPIP yang menjadi *area of improvement* dalam rangka peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan, dengan melakukan evaluasi atas efektivitas kebijakan dan implementasinya terkait penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif/sistem manajemen kinerja, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, pembinaan SDM, peran APIP yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait, serta melakukan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas penerapan kebijakan-kebijakan yang ada pada masing-masing sub unsur pada unsur kegiatan pengendalian;
2. Melakukan pengembangan IKU pada masing-masing OPD terkait perubahan struktur organisasi;
3. Melaksanakan evaluasi terpisah dengan memanfaatkan hasil penilaian risiko untuk menentukan ruang lingkup dan frekuensi pengawasan;
4. Mendorong dan memantau konsistensi penyelenggaraan SPIP pada seluruh OPD dengan memperhatikan substansi pengendalian intern untuk masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Menginstruksikan Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten Berau dan Satgas SPIP serta melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP dan penilaian mandiri maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Berau secara berkala.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik,  
kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

Adi Hamonangan Pangihutan  
NIP.19510605 198703 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau;
2. Inspektur Kabupaten Berau.

QUALITY ASSURANCE ATAS PROSES PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

No	Tahap Penilaian	Bobot	Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan	Skor/Nilai (%)	Kesimpulan
1	Persiapan	20%	89,50%			17,90%	Sesuai (>80%)
2	Survey Pendahuluan	20%		100,00%		20,00%	
3	Pengujian Bukti (Validasi)	40%		88,18%		35,27%	
4	Pelaporan	20%			83,33%	16,67%	
	Total	100%				89,84%	

QUALITY ASSURANCE ATAS PEMENUHAN SUBSTANSI PARAMETER  
HASIL PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

## A. HASIL PENILAIAN ATAS SUB UNSUR SPIP

No	Sub Unsur	Bobot (%)	KABUPATEN BERAU				Perbedaan Nilai
			ASSESSMENT		QA		
			Skor	Nilai	Skor	Nilai	
Lingkungan Pengendalian		30%	3,5000	1,0500	3,1250	0,9375	0,1125
1	Penegakan Integritas dan Etika	3,75	4	0,1500	3	0,1125	0,0375
2	Komitmen thd Kompetensi	3,75	3	0,1125	3	0,1125	-
3	Kepemimpinan yg kondusif	3,75	3	0,1125	3	0,1125	-
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	3,75	4	0,1500	4	0,1500	-
5	Delegasi wewenang & tanggung jawab	3,75	3	0,1125	3	0,1125	-
6	Kebijakan pembinaan SDM	3,75	3	0,1125	3	0,1125	-
7	Peran APIP yang efektif	3,75	4	0,1500	3	0,1125	0,0375
8	Hubungan kerja yg baik	3,75	4	0,1500	3	0,1125	0,0375
Penilaian Risiko		20%	3,0000	0,6000	3,0000	0,6000	-
9	Identifikasi Risiko	10,00	3	0,3000	3	0,3000	-
10	Akuisisi Risiko	10,00	3	0,3000	3	0,3000	-
Kegiatan Pengendalian		25%	3,2727	0,6172	3,0000	0,7491	0,0681
11	Uji kinerja	2,27	3	0,0681	3	0,0681	-
12	Pembinaan SDM	2,27	3	0,0681	3	0,0681	-
13	Pengendalian Sistem Informasi	2,27	3	0,0681	3	0,0681	-
14	Pengendalian fisik aset	2,27	3	0,0681	3	0,0681	-
15	Penetapan & riviu indikator	2,27	3	0,0681	3	0,0681	-
16	Pemisahan fungsi	2,27	3	0,0681	3	0,0681	-
17	Organisasi	2,27	3	0,0681	3	0,0681	-
18	Pencalatan	2,27	4	0,0908	3	0,0681	0,0227
19	Pembatasan akses	2,27	4	0,0908	3	0,0681	0,0227
20	Akuntabilitas	2,27	4	0,0908	3	0,0681	0,0227
21	Dokumentasi SPI	2,27	3	0,0681	3	0,0681	-
Informasi & Komunikasi		10%	3,0000	0,3000	3,0000	0,3000	-
22	Informasi	5,00	3	0,1500	3	0,1500	-
23	Komunikasi Efektif	5,00	3	0,1500	3	0,1500	-
Pemantauan		15%	4,0000	0,6000	3,0000	0,4500	0,1500
24	Pemantauan berkelanjutan	7,50	4	0,3000	3	0,2250	0,0750
25	Evaluasi terpisah	7,50	4	0,3000	3	0,2250	0,0750
Skor SPIP				3,3682		3,0375	0,3307
LEVEL				TERDEFINISI			

## Simpulan

No	Unsur	Bobot	KABUPATEN BERAU				Perubahan
			ASSESSMENT		QA		
			Skor	Nilai	Skor	Nilai	
1	Lingkungan Pengendalian	30,00	3,5000	1,0500	3,1250	0,9375	0,1125
2	Penilaian Risiko	20,00	3,0000	0,6000	3,0000	0,6000	-
3	Kegiatan Pengendalian	25,00	3,2727	0,6182	3,0000	0,7500	0,0682
4	Informasi dan Komunikasi	10,00	3,0000	0,3000	3,0000	0,3000	-
5	Pemantauan Pengendalian	15,00	4,0000	0,6000	3,0000	0,4500	0,1500
Nilai (Turun)		100,00		3,3682		3,0375	0,3307
Nilai (Turun)							(0,3307)